

Volume 19, Nomor 2, Oktober 2020

Refleksi



Qirā'at dan Tarannum Sebagai Medium Baru Dakwah

Ahsin Sakho Muhammad

Kritik Argumentasi Ingkar Sunah Menurut Al-Būṭī

Fatihunnada dan Afni Miftah Khoirunnisak

Isyarat dan Simbol dari Al-Aḥrūf Al-Muqaṭṭa'ah dalam Al-Qur'an

Hamdani Anwar

Membaca Pemahaman Hadis Muḥammad Al-Ghazālī dan Yūsuf Al-Qarḍāwī:

Studi Kasus Pemikiran Suryadi

Muhammad Alfatih Suryadilaga

*Tafsir Nusantara dan Isu-isu Global: Studi Kasus Relevansi Pemikiran Hamka
tentang Keadilan Sosial, Kesetaraan Gender dan Pluralisme*

Thoriqul Aziz, Ahmad Zainal Abidin dan Muthmainatun Nafi'ah



EDITOR-IN-CHIEF

Abdul Hakim Wahid

EDITORIAL BOARD

Yusuf Rahman

Kusmana

Lilik Ummi Kaltsum

Media Zainul Bahri

Kautsar Azhari Noer

Rd. Mulyadhi Kartanegara

Muhammad Amin Nurdin

Ismatu Ropi

Rifqi Muhammad Fatkhi

EDITORS

Agus Darmaji

Edwin Syarif

Nanang Tahqiq

Eva Nugraha

Dadi Darmadi

Syaiful Azmi

ASSISTANT TO THE EDITORS

M. Najib Tsauri

Editorial Office:

Faculty of Ushuluddin Building - 2nd Floor R. Jurnal - Jl. Ir. Juanda
No. 95 Ciputat Jakarta

Phone/fax: +62-21-7493677/+62-21-7493579

Email: jurnalrefleksi@uinjkt.ac.id / hakim.wahid@uinjkt.ac.id /
m.najib_tsauri@uinjkt.ac.id

Website: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/refleksi>

Refleksi (p-ISSN: 0215-6253; e-ISSN: 2714-6103) is a journal published by the Faculty of Ushuluddin Syarif Hidayatullah State Islamic University, Jakarta, in cooperation with Himpunan Peminat Ilmu-ilmu Ushuluddin (HIPIUS). The Journal specializes in Qur'an and Ḥadīth studies, Islamic Philosophy, and Religious studies, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal welcomes contributions from scholars of related disciplines.

Table of Contents

- 141-166 ***Qir'at* dan *Tarannum* Sebagai Medium Baru Dakwah**
Absin Sakho Muhammad
- 167-182 **Kritik Argumentasi Ingkar Sunah Menurut Al-Būṭī**
Fatihunnada dan Afni Miftah Khoirunnisak
- 183-200 **Isyarat dan Simbol dari *Al-Aḥrūf Al-Muqatta'ah* dalam Al-Qur'an**
Hamdani Anwar
- 201-216 **Membaca Pemahaman Hadis Muḥammad Al-Ghazālī dan Yūsuf Al-Qarḍāwī:
Studi Kasus Pemikiran Suryadi**
Muhammad Alfatih Suryadilaga
- 217-236 **Tafsir Nusantara dan Isu-isu Global: Studi Kasus Relevansi Pemikiran Hamka
tentang Keadilan Sosial, Kesetaraan Gender dan Pluralisme**
Thoriqul Aziz, Ahmad Zainal Abidin, Muthmainatun Nafi'ah

❖ Kritik Argumentasi Ingkar Sunah Menurut Al-Būṭī

Fatihunnada dan Afni Miftah Khoirunnisak

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

fatihunnada@uinjkt.ac.id; afnikhoirunnisa74@gmail.com

Abstract: *This paper discusses the refutation of al-Būṭī to four arguments of some Sunnah's refuter groups by examining the perspective of al-Būṭī's thoughts in text and context in criticizing the Sunnah's refuter. The method of critical analysis is the main part of this research to uncover al-Būṭī's point of view in criticizing the Sunnah's refuter in his work titled *Yughālītūnaka idh Yaqūlūna* as a primary source. The findings of this study are that al-Būṭī uses a text approach to argue the argument of the Sunnah's refutation on the issue of Sunah authority compared to the Qur'an and the humanitarian aspects of a Prophet. al-Būṭī also use the historical approaches and scientific context in criticizing the Sunnah's refuter argumentation on the problem of hadith forgery phenomena and the contradiction of hadith with the findings of modern science. This shows that al-Būṭī's criticism of the Sunnah's refutation argument is present in a form that is in line with the thoughts of the Sunnah's refutation itself. Al-Būṭī has tried to follow the Sunnah's refuter's way of thinking in contesting the authority of the Sunnah to find weaknesses in the Sunnah's refuter's way of thinking itself.*

Keywords: *Al-Būṭī; Sunnah's refuter; Text; Context.*

Abstrak: *Penelitian ini membahas bantahan empat argumentasi beberapa kelompok ingkar Sunah yang dikemukakan oleh al-Būṭī dengan mengupas sudut pandang pemikiran al-Būṭī secara teks dan konteks dalam mengkritik ingkar Sunah. Metode kritik analisis menjadi bagian utama dalam penelitian ini untuk mengungkap sudut pandang al-Būṭī dalam mengkritik ingkar Sunah dalam karyanya yang bertajuk *Yughālītūnaka idh Yaqūlūna* sebagai sumber primer. Temuan penelitian ini adalah al-Būṭī menggunakan pendekatan teks untuk membantah argumentasi ingkar Sunah pada permasalahan otoritas Sunah dibanding Al-Qur'an dan aspek kemanusiaan seorang Nabi, tetapi al-Būṭī melakukan pendekatan konteks sejarah dan sains dalam mengkritik argumentasi ingkar Sunah pada permasalahan fenomena pemalsuan hadis dan kontradiksi hadis dengan temuan sains modern. Hal ini menunjukkan bahwa kritik al-Būṭī terhadap argumen ingkar Sunah hadir dalam bentuk yang sejalan dengan pemikiran ingkar Sunah itu sendiri. Al-Būṭī telah mencoba mengikuti cara berpikir ingkar Sunah dalam menggugat otoritas Sunah untuk mencari kelemahan cara berpikir ingkar Sunah itu sendiri.*

Kata Kunci: *Al-Būṭī; Ingkar Sunah; Teks; Konteks.*

Pendahuluan

Fenomena kemunculan ingkar Sunah tidak berhenti, meskipun para pakar telah melakukan penolakan, kritikan, dan jawaban atas argumentasi yang dibangun oleh kelompok ingkar Sunah. Di Indonesia, salah satu tokoh pendiri aliran ingkar Sunah bernama Mochammad Ihram Sutarto yang berpusat di Jakarta dengan menyisir generasi muda yang minim pengetahuan agama pada tahun 1983. Aliran yang didirikan Sutarto ini sempat berkembang sampai ke Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Riau. Sutarto menulis buku pedoman bagi jamaahnya yang berisi ajaran menolak Sunah Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Ia memberikan doktrin bahwa al-Qur'an adalah satu-satunya sumber ajaran Islam yang sah dan benar.¹ Hal tersebut membuat Majelis Ulama Indonesia mengambil sikap menolak dengan mengeluarkan fatwa kesesatan Ingkar Sunah pada 27 Juni 1983 dan meminta pemerintah untuk berperan aktif membendung ajaran sesat ini, sehingga Jaksa Agung RI melansir Keputusan No.: KEP-169/J.A/9/1983 dengan alasan keresahan masyarakat, mengganggu keamanan dan ketertiban umum, merusak kerukunan internal umat beragama, dan menggoyahkan persatuan.²

Di Timur Tengah, fenomena ingkar Sunah modern disinyalir mengakar dari India. Aḥmad Khān adalah pendiri kelompok ingkar Sunah pada abad kesembilan-belas. Aḥmad Ṣubḥī Maṣṣūr adalah seorang tenaga pendidik Universitas Al-Azhar yang membawa pemikiran ingkar Sunah modern di Mesir, sehingga Al-Azhar mencabut segala gelar akademik dan ketenaga-pendidikannya pada tahun 1985. Argumentasi kelompok ini adalah al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber ajaran Islam dalam berkeyakinan, beribadah, dan berinteraksi sehari-hari. Kelompok ini mendudukan hadis sebagai warisan budaya kenabian, tanpa mengakuinya sebagai sumber hukum Islam. Kelompok ini juga menganggap bahwa hadis tidak bisa dijadikan dasar hukum Islam karena memiliki kelemahan dalam otoritas melalui proses transmisi yang tidak sempurna. Kelompok ini menyebut nama mereka sebagai Ahl Al-Qur'ān.³ Kelompok ingkar Sunah ini juga menyebarkan ideologinya sampai ke Suriah.⁴ Oleh karena itu, al-Būṭī melakukan upaya keras untuk membendung ingkar Sunah di Suriah khususnya dan di Timur Tengah serta seluruh dunia pada umumnya dengan menuliskan kritik terhadap argumentasi ingkar Sunah sebagai jawaban dan penjelasan atas kesalahpahaman ingkar Sunah dalam menempatkan posisi hadis di dalam ajaran Islam. Buku yang ditulis tersebut berjudul *Yughālītūnaka idh Yaqūlūna*. Selain al-Būṭī, masih banyak lagi tokoh Timur Tengah modern yang melakukan upaya penolakan dan kritik terhadap paham ingkar Sunah, baik dari kalangan internal Islam atau dari kalangan eksternal Islam yang dipelopori oleh para orientalis seperti Ignaz Goldziher, Joseph Franz Schacht, G.H.A. Juynboll, dan lain sebagainya. Di antara tokoh yang terbilang sukses membendung dan menjawab tuduhan orientalis terhadap Islam, khususnya Sunah adalah Muṣṭafā al-A'zamī yang telah berhasil mematahkan tuduhan orientalis dalam karyanya yang bertajuk *Studies in Early Literature with a Critical Edition of Some Early Text* yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan judul *Kajian Literatur Hadis pada Masa Dini dengan Edisi Kritis Naskah Klasik dan diterjemahkan dalam Bahasa Arab dengan judul *Dirāsat fī al-Ḥadīth al-Nabawī wa Tārīkh Tadwīnīh* (Kajian Literatur Hadis dan Sejarah Kodifikasinya).*⁵

Menurut Aisha Y. Musa,⁶ fenomena ingkar Sunah tidak lahir dari pemikiran Barat yang diusung oleh kelompok orientalis, justru hal tersebut merupakan sebuah respons sebagian kelompok Islam yang meninjau ulang posisi mulia hadis sebagai sebuah wahyu Tuhan. Aisha melakukan rekonstruksi ulang terhadap perdebatan kelompok Islam yang menolak hadis sebagai sumber hukum Islam yang dikenal sebagai *Ahl Al-Qur'ān* dan kelompok yang mempertahankan hadis sebagai sumber hukum Islam. Ia menemukan bahwa argumentasi yang dibangun oleh

kelompok yang menolak hadis hanya didasari pada asumsi semata atas beberapa potongan sejarah yang diambil untuk meruntuhkan otoritas hadis di dalam wilayah hukum Islam, sedangkan argumentasi yang dihadirkan kelompok yang mempertahankan hadis lebih memiliki kekuatan bukti kesejarahan yang valid. Di antara topik perdebatan yang disoroti oleh Aisha adalah kesejarahan penulisan hadis yang diangkat oleh kelompok *Ahl Al-Qur'an* sebagai perbuatan terlarang karena Nabi pernah melarangnya sebagai pembatasan fungsi hadis yang akan menjadi rival al-Qur'an dalam otoritas hukum Islam. Menurut Aisha, argumentasi ini sangat lemah pembuktian kesejarahan dan hanya berdasarkan asumsi semata ketika melihat fakta sejarah pelarangan penulisan hadis, tanpa memiliki bukti kuat tentang motif pelarangan tersebut. Di sudut lain, Aisha melihat argumentasi yang dibangun oleh kelompok yang mempertahankan hadis lebih kuat dengan bukti kesejarahan persetujuan dan izin penulisan hadis dari Nabi yang ditandai sebagai titik awal sejarah penulisan hadis oleh para sahabat dan berlanjut sampai abad kedua dan ketiga Hijriah.⁷

Menurut Daud Rasyid,⁸ fenomena ingkar Sunah terjadi di kalangan akademisi di Indonesia dengan berkiblat pada pemikiran orientalis yang berupaya menjatuhkan otoritas Sunah. Orientalis telah melakukan langkah-langkah penanaman pemikiran ingkar Sunah di Indonesia sejak masa kolonial Belanda dengan menyusupkan seorang tokoh orientalis yang bernama Snouck Hurgronje ke dalam komunitas muslim dan mengganti namanya dengan nama Abdul Ghoffar. Ia mencoba mempengaruhi otoritas Sunah di kalangan muslim Indonesia dengan mengatakan bahwa Ibnu 'Abbas adalah perawi yang cacat dan tercela. Daud Rasyid membantah hal tersebut dan mengklaim bahwa penelitian Snouck Hurgronje ini sangat subjektif dan tidak didasari pada metodologi ilmiah karena hanya menggunakan sebagian dalil tanpa membandingkannya dengan dalil yang lain.⁹ Setelah itu, Daud Rasyid juga mengkritisi lahirnya pemikiran ingkar Sunah dari kalangan internal akademisi muslim di Indonesia seperti Harun Nasution yang dianggap sebagai bentuk pengejawantahan pemikiran orientalis di Indonesia karena ia memiliki pengalaman akademik di McGill. Salah satu pemikiran Harun Nasution yang dikritisi adalah hadis tidak pernah ditulis dan dihafal oleh para sahabat.¹⁰ Menurut Daud Rasyid, jika hadis tidak dihafal dan ditulis oleh para sahabat, maka bagaimana hadis bisa sampai pada generasi berikutnya dan sampai ke generasi kita sekarang? Pelarangan penulisan hadis oleh Nabi memiliki maksud bahwa penulisan al-Qur'an harus dilaksanakan sebagai prioritas agar tidak terjadi campur aduk antara al-Qur'an dan hadis. Beberapa sahabat juga diketahui melakukan penulisan hadis secara mandiri dalam lembaran-lembaran mereka (*Ṣaḥāif*) seperti al-Ṣaḥīfah al-Ṣādiqah karya sahabat 'Abd Allāh ibn 'Amr ibn 'Aṣ.¹¹

Menurut al-Shāfi'ī,¹² ingkar Sunah bersumber dari tiga arus utama, yaitu Mu'tazilah, Syiah, dan Khawarij. Salah satu argumentasi ingkar Sunah yang dibantah oleh al-Shāfi'ī adalah persoalan riwayat *āḥād* dalam otoritas keagamaan, sehingga berdampak pada otoritas hadis secara keseluruhan. Al-Shāfi'ī menilai hal tersebut sangat berlebihan karena riwayat *āḥād* sendiri yang memiliki karakter *Zannī* dapat dikelompokkan kepada riwayat yang diterima dan riwayat yang ditolak. Oleh karena itu, tidak semua riwayat *āḥād* ditolak dan terdapat beberapa riwayat *āḥād* yang diterima, sehingga otoritas hadis tetap terjaga.¹³ Al-Shāfi'ī dikenal sebagai pembela Sunah karena dapat membendung pemikiran ingkar Sunah selama beberapa abad. Hal itu dilakukan dengan mempertahankan otoritas Sunah dalam fondasi hukum Islam melalui berbagai metode mendekatkan Sunah dengan hukum Islam seperti *Nāsikh-Mansūkh*, keumuman dan kekhususan teks, kontra pemahaman teks, kontekstualisasi hadis, kontradiksi hadis, struktur kalimat hadis, dan lain sebagainya.¹⁴

Berdasarkan data-data pertentangan akademik dan fenomena sosial di atas, maka dapat dilihat bahwa pengkajian tentang peran beberapa tokoh untuk mempertahankan Sunah sebagai salah satu sumber ajaran dan hukum Islam telah banyak dilakukan oleh para peneliti dengan objek kajian tokoh dari Indonesia, Barat, dan Timur Tengah. Kajian-kajian tersebut masih perlu diperkaya dengan perspektif tokoh lain yang belum diangkat sebagai pembanding metodologi para kritikus kelompok ingkar Sunah. Selain itu, sebagai pemetaan metodologi yang digunakan oleh tokoh dari Indonesia, Barat, dan Timur Tengah. Oleh karena itu, kajian tentang metode kritik al-Būṭī terhadap argumentasi ingkar Sunah perlu diangkat sebagai kontribusi akademik dalam pengkajian Sunah dan kontribusi sosial dalam memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat dalam menanggapi fenomena ingkar Sunah yang masih ada.

Untuk menjawab problem di atas, maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis wacana kritis. Metode analisa bisa dikatakan proses kelanjutan dari sebuah penelitian dengan analisa awal menginformasikan data yang kemudian dikumpulkan.¹⁵ Penelitian ini akan fokus pada analisis wacana kritis pada teori dan metode¹⁶ yang dikembangkan oleh al-Būṭī dalam menjawab tuduhan ingkar Sunah. Artinya, analisis wacana kritis ini akan mengungkapkan bagaimana struktur bangunan yang digunakan al-Būṭī untuk membentengi Sunah dari serangan ingkar Sunah, sehingga tergambar dengan jelas sebagai sebuah obyek yang dibicarakan.¹⁷

Dalam penelitian ini, pertama penulis menggunakan metode analisis wacana kritis. Penulis mengambil permasalahan ingkar Sunah menurut Al-Būṭī dalam kitabnya *Yughālītūnaka idh Yaqūlūna* dengan menjelaskan bantahan-bantahannya terhadap argumentasi ingkar Sunah. Ia menyertakan 4 tuduhan ingkar Sunah yang berasal dari kelompok yang berbeda-beda. Kelompok ini terdiri dari kelompok ingkar Sunah klasik dan modern, namun mayoritas tuduhan ini berasal dari kelompok ingkar Sunah modern yang dipelopori oleh kelompok orientalis, sehingga pemikiran ini berdampak pada kelompok ilmuwan muslim khususnya setelah negara-negara barat menjelajah negara Islam. Adapun kelompok ingkar Sunah dari ilmuwan muslim datang dari pengaruh pemikiran Muḥammad ‘Abdūh dan Rashīd Riḍā, di antaranya Abū Rayyah, Aḥmad Amīn dan Tawfiq Ṣidqī. Ia juga memberikan bantahan terkait tuduhan yang diberikan oleh mereka dengan menggunakan dalil berdasarkan logika dan berdasarkan teks keagamaan.

Adapun metode analisis ini dengan bantuan kajian pustaka yaitu dengan mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian ini seperti kitab *Yughālītūnaka idh Yaqūlūna* sebagai sumber primer dan kitab *Dirāsāt fi al-Ḥadīth al-Nabawī wa Tārikh Tadwīnih, al-Sunah wa Makānatuhā fi al-Tashrī‘ al-Islāmī*, dan sebagainya sebagai sumber sekunder. Penelitian ini akan mengungkapkan terlebih dahulu argumentasi ingkar Sunah yang dikutip oleh al-Būṭī. Setelah itu, kritik al-Būṭī terhadap argumen-argumen tersebut akan menjadi bahan pembanding dan objek utama pengkajian. Analisis wacana kritis akan menjadi pamungkas pengkajian penelitian ini sebagai tolak ukur validitas dan kekuatan kritik al-Būṭī terhadap argumentasi ingkar Sunah.

Al-Būṭī dan Kritik terhadap Ingkar Sunah

Sunah merupakan sumber kedua setelah al-Qur’an bagi orang-orang muslim. Beberapa ulama mempunyai pengertian yang berbeda-beda terkait definisi Sunah. Allah berfirman dalam al-Qur’an:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan apa yang diberikan rasul kepadamu makan terimalah dia dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah” (QS. al-Ḥashr [59]: 7).

Ayat di atas menunjukkan bahwa Nabi diutus hanyalah agar dipatuhi perintahnya dengan izin Allah, bukan hanya sekedar menyampaikan ajaran atau memberikan pesan. Nabi bukan sekedar penasihat yang sarannya boleh diambil atau ditolak. Pemberlakuan hukum yang dilakukan Nabi tidaklah semata-mata masalah pribadi, tetapi hal itu merupakan penerapan sistem dan hukum Allah. Seandainya hal itu merupakan masalah pribadi, niscaya sepeninggal Nabi, hukum Allah dan Nabi tidak mempunyai arti lagi. Dari pernyataan ini membuktikan bahwa Sunah mempunyai kedudukan dalam Islam, namun disisi lain, ada beberapa kelompok Islam maupun non-Islam yang meragukan eksistensi Sunah. Di antaranya kelompok ingkar Sunah baik klasik maupun modern.¹⁸

Kelompok ingkar Sunah ini berasal dari kelompok yang tidak mengakui otoritas Sunah, mereka hanya menganggap al-Qur’an sebagai sumber hukum. Kelompok ini muncul sejak zaman sahabat nabi hingga masa kini yang dipelopori oleh orang-orang orientalis. Hal ini kemudian ditolak dan dibantah oleh ulama-ulama hadis, baik ulama klasik atau modern. Salah satunya adalah Muḥammad Sa‘īd Ramadān al-Būṭī. Ia adalah salah satu tokoh Suriah dalam bidang ilmu-ilmu agama Islam, khususnya dalam bidang akidah dan filsafat. Beberapa karyanya mengupas tentang tanggapan masalah-masalah kontemporer terkait tuduhan-tuduhan kepada ajaran Islam. Salah satu karya yang mengupas hal tersebut adalah kitab *Yughālītūnaka idh Yaqūlūna*. Ia membahas masalah tuduhan kelompok ingkar Sunah beserta jawabannya dalam menanggapi tuduhan tersebut. Ia menguatkan jawaban atas tuduhan tersebut dengan menggunakan dalil logika dan teks. Ia memberikan dalil yang bisa mematahkan pendapat mereka terhadap penolakan Sunah.

Biografi Al-Būṭī

Al-Būṭī lahir pada tahun 1929 di desa Jilka, Pulau Buthan (Ibn Umar), sebuah kampung yang terletak di bagian utara perbatasan antara Turki dan Irak. Ia berasal dari suku Kurdi yang hidup dalam berbagai tekanan kekuasaan Arab Irak selama berabad-abad. Bersama ayahnya, al-Būṭī dan anggota keluarganya yang lain hijrah ke Damaskus pada saat umur empat tahun. Ayahnya adalah sosok yang amat dikaguminya. Pendidikan sang ayah sangat membekas dalam sisi kehidupan intelektualnya. Ayahnya memang dikenal sebagai seorang ulama besar di Damaskus. Bukan saja pandai mengajar murid-murid dan masyarakat di kota Damaskus, Mūlā al-Būṭī juga sosok ayah yang penuh perhatian dan tanggung jawab bagi pendidikan anak-anaknya.¹⁹

Dalam karyanya yang mengupas biografi kehidupan sang ayah, *Al-Fiqh al-Kāmilah li Ḥayāt al-Shaikh Mūlā Al-Būṭī Min Wilādatih Ilā Wafātih*, Syaikh Al-Būṭī mengurai awal perkembangan Mūlā al-Būṭī dari masa kanak-kanak, hingga masa remaja saat turut berperang dalam Perang Dunia Pertama. Ia juga menceritakan pernikahan ayahnya, berangkat haji, hingga alasan berhijrah ke Damaskus yang di kemudian hari menjadi awal kehidupan baru bagi keluarga asal Kurdi itu. Al-Būṭī juga menceritakan kesibukan ayahnya dalam belajar dan mengajar, menjadi imam, berdakwah, pola pendidikan yang diterapkannya bagi anak-anaknya, ibadah, kezhudannya, kecintaannya kepada orang-orang saleh yang masih hidup maupun yang telah wafat, hubungan baik ayahnya dengan para ulama Damaskus di masa itu seperti Shaikh Abū al-Khayr al-Madanī, Shaikh Badr al-dīn al-Ḥasanī, Shaikh Ibrāhīm al-Ghalāyaynī, Shaikh Ḥasan

Jabnakah, dan lainnya yang menjadi mata rantai *tabarruk* bagi al-Būṭī. Begitu besarnya pengaruh dan kecintaan sang ayah, hingga al-Būṭī begitu terpacu untuk menulis karyanya tersebut.²⁰

Al-Būṭī muda menyelesaikan pendidikan menengahnya di Institut al-Tawjih al-Islāmī di Damaskus. Pada tahun 1953, ia meninggalkan Damaskus untuk menuju Mesir demi melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar. Dalam tempo dua tahun, ia berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana S1 di bidang Syariah. Pada tahun berikutnya di universitas yang sama, ia mengambil kuliah di Fakultas Bahasa Arab hingga lulus dalam waktu yang cukup singkat dengan sangat memuaskan dan mendapat izin mengajar bahasa Arab.

Kemahiran al-Būṭī dalam bahasa Arab tak diragukan. Sekalipun bahasa ini adalah bahasa ibu orang-orang Arab seperti dirinya, sebagaimana bahasa-bahasa terkemuka dalam khazanah peradaban dunia, ada orang-orang yang memang dikenal kepakarannya dalam bidang bahasa, dan al-Būṭī adalah salah satunya yang menguasai bahasa ibunya tersebut. Di samping itu, kecenderungan kepada bahasa dan budaya membuatnya senang untuk menekuni bahasa selain bahasa Arab seperti bahasa Turki, Kurdi, bahkan bahasa Inggris. Ia juga dikenal sebagai ahli sejarah Islam dengan karyanya di bidang tersebut yang bertajuk *Fiqh al-Sīrah*.²¹

Selulusnya dari Al-Azhar, al-Būṭī kembali ke Damaskus. Ia pun diminta untuk membantu mengajar di fakultas Syariah pada tahun 1960, hingga berturut-turut menduduki jabatan struktural, dimulai dari pengajar tetap, menjadi wakil dekan, hingga menjadi dekan di fakultas tersebut pada tahun 1960.²²

Lantaran keluasan pengetahuannya, ia dipercaya untuk memimpin sebuah lembaga penelitian teologi dan agama-agama di universitas bergengsi di Timur Tengah itu.

Tak lama kemudian, Al-Būṭī diutus pimpinan Rektorat kampusnya untuk melanjutkan program doktoral bidang Ushul-Syariah di Universitas Al-Azhar hingga lulus dan berhak mendapatkan gelar doktor di bidang ilmu-ilmu Syariah.²³

Aktivitasnya sangat padat. Ia aktif mengikuti berbagai seminar dan konferensi tingkat dunia di berbagai negara di Timur Tengah, Amerika, maupun Eropa. Hingga wafat, ia masih menjabat salah seorang anggota di lembaga penelitian kebudayaan Islam Kerajaan Yordania, anggota Majelis Tinggi Penasihat Yayasan Ṭabah Abū Dhābī, dan anggota Majelis Tinggi Senat di Universitas Oxford Inggris.

Al-Būṭī wafat dibunuh dalam sebuah kajian yang ia sampaikan di salah satu masjid di Syria pada tahun 2013.²⁴ Latar belakang pembunuhannya tidak dapat diungkapkan karena terjadi saat konflik Suriah. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa kelompok-kelompok jihadis berada di belakang layar pembunuhannya karena al-Būṭī selama hidupnya selalu mengampanyakan perdamaian dan menolak fenomena jihad atas nama agama.²⁵

Al-Būṭī dan Karya-karyanya

Al-Būṭī adalah tokoh agama yang produktif dalam menulis. Ia melahirkan lebih dari 60 karya yang meliputi bidang Syariah, sastra, filsafat, sosial, masalah-masalah kebudayaan, dan lainnya. Berikut adalah beberapa karya al-Būṭī yang paling populer *al-Mar'ah Bayn Ṭughyān 'al-Nizām al-Gharbī wa Latā'if al-Tashrī' al-Rabbānī*, *al-Islām wa al-'Aṣr*, *Awrubah min al-Tiqnīyah ilā al-Ruḥānīyah: Mushkilat al-Jisr al-Maqtū'*, *Barnāmij Dirāsah Qur'ānīyah*, *Shakhsīyāt Istawqafatnī*, *Sharḥ wa Tahlīl al-Ḥikam al-'Atā'iyah*, *Kubrā al-Yaqīnīyah al-Kawnīyah*, *Hādhih Mushkilatuhum wa Hādhih Mushkilatunā*, *Kalimāt fī Munāsabāt*, *Mushawarah Ijtimā'iyah min Ḥisād al-Intirnīt*, *Ma'a al-Nās Mushāwarāt wa Fatāwā*, *Manhaj al-Ḥadārah al-Insānīyah fī al-Qur'an*, *Hādihā Mā Qultuh amām Ba'd al-Ru'asā' wa al-Mulūk*, *Yughālītunaka idh Yaqūlūna*,

*Min al-Fikr wa al-Qalb, Lā Ya'tih al-Bāṭil, Fiqh al-Sīrah, al-Ḥub fi al-Qur'ān wa Dawr al-Ḥub fi Ḥayāt al-Insān, al-Islām Maladz Kull al-Mujtama'ah al-Insānīyah, al-Zullāmiyun wa al-Nurāniyun.*²⁶

Al-Būṭī memiliki gaya bahasa berkarakter dan tinggi. Bahasa yang digunakan sangat proporsional dengan tema-tema yang diangkat. Tulisannya sejalan dengan akar permasalahan dan kaya akan referensi utama dan pendukung, termasuk dari sumber-sumber referensi yang digunakan oleh lawan-lawan debatnya, akan tetapi bahasanya terkadang tidak bisa dipahami dengan mudah oleh kalangan bukan pelajar karena pola falsafah dan mantik yang digunakan al-Būṭī untuk mematahkan argumentasi lawan debat dan juga menjadi keahliannya. Oleh karena itu, majelis yang dibimbingnya di berbagai tempat kota Damaskus menjadi sarana untuk memahami karya-karyanya dengan peserta dari kalangan akademisi. Di sisi lain, karya goresan tangan al-Būṭī juga mampu menyentuh hati para pembacanya dengan nuansa sentuhan kasih sayang untuk dapat meneteskan air mata para pembaca. Hal itu disebabkan oleh latar belakang Pendidikan al-Būṭī adalah bidang Bahasa, sehingga ia memiliki kemampuan kuat untuk mengungkapkan ide dan pikirannya dalam Bahasa yang mengubah.

Al-Būṭī adalah tokoh ulama Ahl al-Sunah wa al-Jamaah yang aktif mempertahankan konsep-konsep Mazhab Empat dan akidah al-Ash'ariyah, al-Maturidiyah, al-Ghazali, dan lainnya dari tuduhan pemikiran dan pengkafiran kelompok-kelompok ekstremis yang memiliki ideologi *Takfiri* sebagai ideologi dasar beragama dengan menudingkan kesesatan dan kekafiran kepada kelompok lain yang berbeda paham keagamaan. Wawasan keagamaannya membentuk pola pikirnya diakui oleh berbagai kalangan keagamaan ketika menyampaikan pandangannya terhadap permasalahan kontemporer dalam bingkai fatwa yang diperkuat oleh argumentasi-argumentasi kuat dari sumber referensi yang menguatkan pendapatnya dan referensi yang menguatkan pendapat lawannya, sehingga dapat dijawab dengan mudah. Pendapat dan Bahasa yang disampaikan al-Būṭī juga sangat menyejukkan bagi kelompok yang mendukung pendapatnya atau kelompok yang menolak pendapatnya.

Al-Būṭī menuliskan dua buah karya tulis untuk menjawab tuduhan kelompok ekstremis *Takfiri* tersebut dengan argumentasi yang kuat dan tepat untuk mematahkan seluruh ideologi mereka. Karya tersebut bertajuk *al-Lāmadhhabīyah Akbar Bid'ah Tuḥaddid al-Shari'ah al-Islāmīyah* dan kitab *al-Salafīyah Marḥalah Zamānīyah Mubārakah wa Laysat Madhhab Islāmī*. Sosoknya juga berseberangan dengan kelompok ekstrim lainnya seperti Ikhwan al-Muslimin yang selalu melakukan propaganda-propaganda ideologi Khilafah yang diusungnya. Ideologi Khilafah ini yang menjadi jurang pemisah antara al-Būṭī dengan kelompok Ikhwān al-Muslimīn, hingga al-Būṭī harus berhadapan-hadapan dan berdebat dengan menuliskan kitab yang bertajuk *al-Jihād fi al-Islām* yang terbit pada tahun 1993.

Selain berhadapan dengan kelompok internal Islam dengan masalah ekstremis, al-Būṭī juga sering berhadapan dengan kelompok lain yang mengingkari otoritas hadis dalam hukum Islam. Kelompok ini memang terdiri dari kalangan internal dan eksternal Islam. Kalangan internal diwakili oleh kelompok Syi'ah, Mu'tazilah, Khawarij, Ahl Al-Qur'an, dan lain sebagainya, sedangkan kalangan internal diwakili oleh orientalis. Kitab yang bertajuk *Yughāliṭūnaka idh Yaqūlūna* adalah buah karya al-Būṭī yang menjelaskan argumennya dengan lebih banyak menggunakan dalil-dalil logika dibandingkan dalil teks keagamaan dari al-Qur'an dan hadis karena objek yang dihadapi adalah kelompok-kelompok tertentu yang memang tidak meyakini otoritas dan argumentasi teks keagamaan, bahkan non muslim yang juga tidak akan menerima argumentasi al-Būṭī jika didasari pada teks al-Qur'an dan hadis.²⁷

Sejarah Singkat Ingkar Sunah

Sejak masa hidup Nabi, Sunah selalu menjadi perhatian para sahabat. Mereka berusaha mencari, meriwayatkan, dan memelihara Sunah sekuat tenaga baik dengan hafalan atau tulisan pribadi yang diperbolehkan oleh Nabi. Sumber ajaran Islam sejak pada masa adalah al-Qur'an dan Sunah. Setiap wahyu turun disampaikan dan dijelaskan Nabi kepada para sahabat, kemudian sahabat mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.²⁸

Sahabat tidak pernah memiliki rasa skeptis ketika mendengar, meriwayatkan, dan menghidupkan Sunah yang berasal dari Nabi. Catatan sejarah membuktikan bahwa tidak pernah terjadi pendustaan dari kalangan sahabat kepada Nabi, kecuali dari kalangan orang-orang munafik yang secara terang-terangan mengaku sebagai pengikut Nabi karena pada prinsipnya mereka tidak sepenuhnya menjadi pengikut Nabi, tetapi mereka adalah orang-orang kafir yang mencari perlindungan kepada Nabi atau menyusup di kalangan sahabat. Secara ideologi, mereka tidak akan pernah patuh kepada Nabi. Ingkar Sunah tidak terjadi di masa Nabi, akan tetapi Nabi pernah memberi isyarat kemunculan ingkar Sunah yang menyimpang dari jalan yang lurus, sebagaimana riwayat Abu Dawud:

لَا أَلْفَيْنَ أَحَدَكُمْ مَتَكَّنًا عَلَى أُرْيَكْتِهِ يَأْتِيهِ أَمْرٌ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ: لَا أُدْرِي. مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَا

Artinya: “Sungguh aku tidak bertemu dengan salah satu di antara kamu yang duduk bersandar di atas singgasananya, datang perkara dari padaku dari apa yang aku perintahkan atau aku larang”.

Hadis di atas mengisyaratkan bahwa ingkar Sunah lahir dari kelompok ekstremis yang mencari capaian dunia dengan mempropagandakan ajaran Islam dan tidak memedulikannya. Hadis di atas juga mengindikasikan munculnya kelompok yang hanya mengakui Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam, tanpa mengakui legitimasi Sunah. Hal ini sudah menjadi perkiraan Nabi sejak masa hidupnya.

Perkembangan ingkar Sunah dapat diklasifikasi menjadi dua, antara ingkar Sunah klasik dan ingkar Sunah modern. Ingkar Sunah klasik marak terjadi di masa al-Shāfi'i dengan kemunculan kelompok yang menolak otoritas Sunah sebagai sumber hukum Islam, baik Sunah yang mutawatir atau Sunah yang *āḥād*. kelompok yang paling kuat berdebat dengan al-Shāfi'i untuk permasalahan otoritas Sunah datang dari al-Nadam yang merupakan bagian dari sekte muktazilah.³⁰

Selain kelompok otoritas Sunah dalam hukum Islam secara keseluruhan, terdapat pula kelompok yang menolak otoritas sebagian Sunah yang *āḥād* saja, tetapi menerima Sunah yang mutawatir. Penyebab utama ingkar Sunah klasik adalah konflik internal masyarakat muslim yang diprovokasi oleh kelompok zindik dengan menyusup ke dalam kelompok Islam, kemudian berhasil meraih dukungan dari sebagian masyarakat muslim untuk saling menuduh dan mencaci sahabat-sahabat yang dianggap tidak sejalan dengan langkah politik.

Gerakan ingkar Sunah ini muncul pada masa modern (abad kedua-puluh) di India. Ingkar Sunah modern ini disebabkan adanya tekanan kolonial dan pengaruh orientalis. Faktor internal yang paling dahsyat ialah pengaruh modernisasi yang diawali di Mesir. Pembaharuan ini dimulai besar-besaran pada masa kekuasaan Muḥammad 'Alī setelah berakhirnya ekspedisi Napoleon kemudian Rif'at al-Taḥṭāwī, Jāmāl al-Dīn al-Afghānī, Muḥammad 'Abdūh, dan murid muridnya. Pemikiran Muḥammad 'Abdūh dikembangkan oleh murid-muridnya, hanya di antara mereka ada yang terlalu liberal dan melampaui batas kemodernan yang digariskan oleh

Muhammad ‘Abdūh misalnya Ahmad Amin yang mengingkari Sunah dengan mendustakan hadis tafsir Imam Aḥmad dan membuat sikap skeptis terhadap Sunah yang diriwayatkan para sahabat.

Selain itu perkembangan ingkar Sunah secara modern juga di pengaruhi oleh faktor eksternal yaitu pengaruh pemikiran orientalis barat. Kaum orientalis barat pada mulanya memang menampakkan objektivitas dalam penelitian tentang ketimuran dan Islam yang semata untuk ilmu pengetahuan, namun tidak semua orientalis jujur dalam hal ini, bahkan di antara mereka ada yang tidak objektif dengan sengaja menyisipkan pemikirannya yang merendahkan Islam, mencari kekurangan al-Qur’an dan Sunah yang merupakan pedoman umat Islam. Di antara karya orientalis barat yang berbicara masalah Sunah yang paling populer dalam mengkritisi hadis adalah Muhammedanische Studien yang ditulis oleh Goldziher. Para penulis modern yang mengingkari Sunah, pada umumnya terpengaruh pemikiran kaum orientalis barat tersebut yang tersebar berbagai buku.

Uji Argumen Ingkar Sunah oleh al-Būṭī

Melihat banyaknya tuduhan dan argumen pengingkar Sunah maka harus ada ulama yang membantah dan menolak atas pemikiran mereka. Pemikiran ini kemudian dibantah oleh beberapa ulama baik ulama hadis atau lainnya. Di antara ulama yang gigih menolak pemikiran tersebut adalah al-Būṭī dalam karyanya yang bertajuk *Yughālīṭūnaka idh Yaqūlūna*.

Al-Būṭī melakukan diskusi dan uji argumen terhadap 4 argumen ingkar Sunah yang paling dominan. beliau menyebutkan 4 argumen pengingkar Sunah beserta bantahannya.

1. Klaim Al-Qur’an Tidak Membutuhkan Sunah

Jika kita berpendapat bahwa al-Qur’an masih memerlukan penjelasan, berarti kita secara jelas mendustakan al-Qur’an dan kedudukan al-Qur’an yang membahas segala hal dengan tuntas. Oleh karena itu, dalam syariat Allah, tidak mungkin diambil pegangan lain, kecuali al-Qur’an. Argumen ini disampaikan oleh golongan ahl al-Qur’an yang mengatakan bahwa yang wajib diamalkan adalah al-Qur’an bukan Sunah. Mereka berpegangan firman Allah:

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“Dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah maka mereka adalah kafir.” (QS. al-Mā’idah: 44).

Argumen ini juga disampaikan oleh kelompok muslim yang mempunyai kesalahpahaman terhadap hadis seperti Abū Rayyah dan Aḥmad Amīn. Salah satu argumen Abū Rayyah adalah definisi Sunah yang merupakan amalan-amalan yang dilakukan oleh nabi dan para sahabat, sementara para ulama hadis dalam mendefinisikan Sunah yakni sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad baik berupa sabda, perbuatan, dan ketetapan, sehingga menurut Abū Rayyah, Sunah hanyalah *Sunah ‘amaliyah* saja, tidak termasuk *Sunah qawliyah* dan *Sunah taqririyah*.³¹

Abū Rayyah mengatakan bahwa apa yang terurai dalam Sunah itu telah ditemukan penjelasannya dalam al-Qur’an baik secara global ataupun terperinci. Hal ini didasari pada 3 hal:

- 1) Al-Qur’an telah memuat segala sesuatu mengenai agama beserta hukum-hukumnya (QS. al-An’am: 38) yang menyebutkan bahwa al-Qur’an telah menjelaskan secara rinci sehingga tidak membutuhkan Sunah;
- 2) Allah telah menjamin terpeliharanya al-Qur’an, tidak demikian halnya dengan Sunah;

- 3) Seandainya Sunah menjadi argumen yang otoritatif, maka Nabi memerintahkan untuk mencatatnya dan sudah dipastikan sahabat dan generasi sesudahnya berusaha untuk mengumpulkan dan membukukannya.

Abū Rayyah mengutip pendapat pernyataan Rashīd Ridā dalam majalah *Al-Manār* yang menurutnya dapat dianggap sebagai pandangan Rashīd Ridā terhadap hadis, bahwa: “Pedoman dalam agama adalah al-Qur’an dan Sunah Nabi yang diriwayatkan melalui hadis-hadis mutawatir. Ijtihad dapat dilakukan atas hadis-hadis yang memiliki satu atau hanya beberapa sanad yang periwayatannya meragukan atau yang tidak secara khusus menunjukkan sesuatu. Kita melihat bahwa dengan menggunakan pemikiran mereka sendiri, beberapa imam mazhab telah menolak banyak hadis sahih. Jutaan orang masih mengikuti pandangan fikih imam mazhab tersebut dalam menolak hadis, sementara kaum muslim lainnya tidak menganggap bahwa para imam mazhab itu telah melakukan kesalahan dalam agama mereka”

Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa Abū Rayyah tidak menolak hadis secara keseluruhan. Ia hanya menerima hadis *Sunah ‘amaliyyah mutawatirah* saja.³²

Dalam kitabnya, al-Būṭī mengatakan bahwa ada beberapa kelompok yang mengatakan bahwa al-Qur’an mencakup semua hal, mereka berlandaskan pada firman Allah:

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

“Tidak kami tinggalkan di dalam Al-Kitab ini sesuatu pun” (QS. al-An’ām: 38)

Dengan ini, bisa disimpulkan bahwa al-Qur’an mengandung segala sesuatu, sehingga apa yang dibutuhkan lagi dari Sunah.³³

Argumen ini dibantah oleh Al-Būṭī dengan beberapa dalil al-Qur’an yang menjelaskan perintah taat kepada Nabi, di antaranya:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

“Barang siapa yang taat kepada Rasulullah maka berarti ia taat kepada Allah” (QS. al-Nisā’: 80)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Nabi diutus hanyalah agar dipatuhi perintah-perintahnya dengan izin Allah, bukan hanya sekedar menyampaikan ajaran agama atau memberikan kepuasan. Manusia belum dapat dikatakan beriman apabila belum menerima sistem yang telah dicontohkan Nabi sewaktu beliau masih hidup dan sesudah beliau wafat serta menerima sistem dan hukum Allah dengan menjadikan al-Qur’an dan Sunah sebagai sumber hukum dan sistem kehidupan.

Nabi tidaklah sekedar penasihat yang saran-sarannya boleh diambil atau tidak sebab agama Islam merupakan pandangan hidup yang nyata dengan segala bentuk dan aturannya, baik yang berupa nilai-nilai akhlak, ibadah, adab, dan lain-lain. Pemberlakuan hukum yang dilakukan oleh Nabi tidaklah semata-mata masalah pribadi, tetapi hal itu merupakan sistem dan hukum Allah. Seandainya hal itu merupakan masalah pribadi, niscaya sepeninggal Nabi, hukum Allah dan Sunah Nabi tidak mempunyai arti lagi.³⁴

2. Asumsi yang salah terhadap Sunah

Ada beberapa alasan yang dijadikan dasar sebagai penolakan Sunah yaitu adanya larangan penulisan pada masa Nabi, keterlambatan pengkodifikasiannya dan keraguan terhadap para perawi hadis dengan mengklaim bahwa mereka telah memalsukan hadis.

Pada umumnya, para pemikir *new modernism Sunah* menolak hadis karena hadis tidak tertulis pada masa Nabi seperti Tawfiq Ṣidqī yang mengemukakan argumen-argumen sebagai berikut:

- a. Sunah tidak tercatat, bahkan dilarang penulisannya oleh Nabi. Oleh karenanya, banyak distorsi yang menyimpang;
- b. Para sahabat setelah masa Nabi tidak menghimpun Sunah ke dalam sebuah buku. Sunah hanya diingat di luar kepala. Seandainya Sunah bagian dari agama, tentu mereka memerhatikannya;
- c. Terjadinya perbedaan di kalangan mujtahid dalam menilai Sunah yang kebanyakan palsu.

Keraguan ini datang dari berbagai golongan ingkar Sunah baik klasik maupun modern. Keraguan ini datang dari bapak pertama orientalis, yaitu Ignaz Goldziher. Keraguan Goldziher terhadap autentisitas hadis tidak saja ketika ia mengemukakan makna hadis dan Sunah yang dinilainya sebagai tema paganis yang kemudian diadopsi dan direvisi dalam Islam. Ia juga melihat faktor lain, yakni kondisi masyarakat Islam abad pertama Hijriyah saat hadis mengalami awal perkembangannya. Kebodohan yang melingkupi komunitas muslim ini menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya pemalsuan hadis, bahkan ia menganggap bahwa umat Islam tidak memandang pemalsuan hadis sebagai perbuatan yang tidak terpuji, selama rekaan yang dihasilkannya mengabdikan pada hal-hal yang baik. Selain itu Goldziher memandang bahwa secara faktual, penelitian keabsahan hadis yang dilakukan oleh ulama klasik tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini dikarenakan metode yang dipakainya yaitu bertumpu pada metode kritik sanad, dan tidak menggunakan kritik matan sehingga kritik hadis ini hanya menyentuh aspek formalnya saja, sementara aspek materialnya dikesampingkan.

Argumen-argumen ini kemudian dibantah oleh Muṣṭafā al-A‘zamī. Semua hadis larangan penulisan hadis (hadis Abū Sa‘īd al-Khudrī) berkualitas *ḍaif*, kecuali satu yaitu riwayat Muslim dari Abū Sa‘īd al-Khudrī yang berstatus *mawqūf*, sementara hadis perintah menulis (hadis Abū Shah) berkualitas *ṣaḥīḥ*. Di antara kalangan ulama, ada yang berpendapat dalam menanggapi kedua hadis yang kontradiksi ini, yaitu hadis yang melarang penulisan dihapus oleh hadis yang memperbolehkannya. Hadis Abū Sa‘īd al-Khudrī terjadi pada awal Islam yang masih dikhawatirkan tercampur-aduk dengan al-Qur’an, sedangkan hadis Abū Shah terjadi pada akhir kehidupan Nabi di masa penaklukan Makkah. Pendapat ini dikuatkan dengan *ijma’* para ulama setelah itu.

Alasan lain yang dikemukakan oleh Muṣṭafā al-A‘zamī dalam kitabnya terkait klaim bahwa banyak hadis Nabi yang tercampur antara *ṣaḥīḥ* dan *ḍaif*. Beliau mengatakan bahwa pada zaman sekarang ini tidak ada alasan lagi untuk menanyakan hal ini dengan alasan pada zaman sekarang para pengkaji hadis bisa melihat karya-karya ulama terdahulu yang begitu beragam. Karya ini yang menyajikan ilmu hadis baik *dirāyah* maupun *riwāyah*. Ilmu ini bertujuan untuk membedakan hadis yang *ṣaḥīḥ* dan *ḍaif*. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi terjadinya percampuran antara *ḍaif* dan *ṣaḥīḥ*.

3. Kontradiksi kritik matan dengan logika

Pada umumnya kritik matan yang dilakukan oleh pemikir *new modernism Sunah* berkisar pada alasan bahwa matan hadis kontra dengan logika atau dengan al-Qur’an atau dengan hadis lain.³⁵ Beberapa contoh matan hadis yang dikritik mereka dan dinilai palsu adalah hadis-hadis

yang dinilai *ṣahīh* oleh al-Bukhārī dan Muslim. Salah satu contoh yang dianggap oleh mereka sebagai hadis yang tidak rasional adalah hadis tentang lalat:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء

“Jika seekor lalat yang terjatuh pada tempat minum kalian, maka tenggelamkan, kemudian angkatlah (lalat itu dari minuman tersebut) karena pada satu sayapnya ada penyakit dan pada sayap lainnya terdapat obat”.

Hadis tersebut sangat *ṣahīh* dan diriwayatkan oleh al-Bukhārī dari Abū Hurayrah.³⁶ Ada lima redaksi yang berbeda dalam satu makna pada hadis tersebut, akan tetapi sanadnya juga berbeda, sekalipun dari satu periwayatan. Kualitas hadis tersebut sangat *ṣahīh*, baik sanad maupun matan, hanya menurut Abū Rayyah, hadis tersebut dipandang sebagai hadis palsu karena berbagai alasan seperti matan hadis bertentangan dengan akal atau alam.³⁷

Para ulama hadis telah banyak memberikan kritik internal hadis lalat tersebut dalam beberapa kitab syarah bahwa di antara binatang yang dibekali dua potensi yang kontra seperti lebah mempunyai senjata sengatan yang beracun dan meneteskan madu yang manis. Jika lebah diberi petunjuk Allah mampu menciptakan rumahnya yang indah dan menakjubkan untuk bersarang madu dan bertelur, maka sangat mudah bagi lalat ketika menghadapi lawan dengan sayap yang mengandung kuman untuk dijadikan sebagai senjata. Oleh karena itu, hadis ini merupakan salah satu bentuk mukjizat Nabi dengan menyingkap rahasia yang tersembunyi pada salah satu sayap lain sebagai penawarnya.³⁸

Hadis lalat tersebut berkaitan dengan masalah kedokteran ilmiah yang memerlukan verifikasi, bukan masalah yang berkaitan dengan dasar agama atau misi risalah. Kebenaran hadis telah diverifikasi oleh para pakar kesehatan dan dokter modern yang mampu menyingkap rahasia lalat tersebut setelah dilakukan penelitian yang sangat teliti. Di antara peneliti yang dikutip oleh Abū Shahbah adalah Muḥammad Kamāl dan Muḥammad ‘Abd al-Mun‘im. Di antara kesimpulan mereka, bahwa salah satu sayap lalat mengandung penyakit suatu kewajaran logis karena ia biasa hinggap di tempat-tempat yang kotor itulah ia membawa kuman penyakit melalui kaki, sayap dan mulutnya, baik kolera, disentri, tipus, dan lain-lain. Dalam kesempatan lain, lalat juga hinggap di tempat minuman atau makanan, maka sudah barang tentu kuman itu menjangkiti pemakannya. Jika tidak mengetahui penawarnya, makanan dalam perut itu mengandung bakteri dalam bentuk sel-sel bulat kemudian didistribusikan ke beberapa bagian anggota tubuh, terutama yang berdekatan dengan perut, yaitu sayap. Oleh karena itu, kedua sayap lalat memiliki bakteri negatif dan positif. Bakteri positif akan keluar dari perut lalat manakala ditekan dan dibenamkan pada minuman dan makanan yang dihindarkannya. Hal itu diketahui Nabi dengan mukjizatnya pada 14 abad sebelum diketahui oleh para peneliti, maka beliau perintah membenamkannya ke dalam bejana tersebut.³⁹

Perintah membenamkan di sini bersifat anjuran yang tidak mengikat boleh dibenamkan atau tidak, isi bejana boleh dimakan/diminum atau tidak. Hadis itu menunjukkan perlunya menjaga kebersihan dan kesehatan dari hinggapan kotoran dan kuman yang dibawa lalat khususnya, di samping menunjukkan kesucian bejana yang dijatuhinya.

4. Penetapan Nabi bersifat manusiawi

Pada masa Rasulullah saw. tidak ada sumber hukum selain al-Qur’an dan Sunah. Di dalam al-Qur’an, terdapat pokok-pokok yang bersifat umum bagi hukum-hukum syariat, tanpa

pemaparan rincian keseluruhannya dan cabangnya, kecuali yang sejalan dengan pokok-pokok yang bersifat umum itu yang tidak pernah berubah oleh bergulirnya waktu dan tidak berkembang lantaran keragaman manusia di lingkungan dan tradisi masing-masing, meski bagaimanapun kondisi lingkungan dan tradisinya, umat manusia dapat menemukan di dalam ajaran Islam tuntunan yang dapat memenuhi kebutuhan pembentukan hukum untuk mencapai kedinamisan dan kemajuan. Di samping itu, kita juga bisa menemukan di dalam al-Qur'an ajaran akidah, ibadah, kisah-kisah umat masa lampau, etika umum, dan akhlak.

Secara global, Sunah sejalan dengan Al-Qur'an. Sunah menjelaskan yang samar-samar di dalam al-Qur'an, merinci yang umum di dalam al-Qur'an, membatasi yang mutlak di dalam Al-Qur'an, mengkhususkan yang umum di dalam al-Qur'an, dan menguraikan hukum-hukum dan tujuan-tujuannya, di samping menghadirkan hukum-hukum yang belum dijelaskan secara eksplisit oleh al-Qur'an yang isinya sejalan dengan kaidah-kaidahnya dan merupakan realisasi dari tujuan dan sasarannya. Dengan demikian, Sunah merupakan tuntunan praktis terhadap apa yang dibawa oleh al-Qur'an.

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa kelompok yang mengatakan bahwa Sunah merupakan penetapan hukum yang bersifat manusiawi,⁴⁰ padahal banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang diutusnya Nabi agar dipatuhi perintah-perintah dengan izin Allah, bukan hanya sekedar menyampaikan atau memberikan kepuasan.

Nabi tidaklah sekedar penasihat yang saran-sarannya boleh diambil atau ditolak sebab agama Islam merupakan pandangan hidup yang nyata dengan segala bentuk dan aturannya, baik yang berupa nilai-nilai, akhlak, adab, ibadah, dan lain-lain. Pemberlakuan hukum yang dilakukan oleh Nabi tidaklah semata-mata masalah pribadi, tetapi hal itu merupakan penerapan sistem dan hukum Allah. Seandainya hal itu merupakan masalah pribadi, niscaya sepeninggal Nabi, hukum Allah dan Sunah Nabi tidak mempunyai arti lagi.⁴¹

Kesimpulan

Al-Būṭī telah melakukan kritik terhadap argumentasi beberapa kelompok Ingkar Sunah yang telah mencoba melakukan distorsi terhadap otoritas Sunah. Empat argumentasi Ingkar Sunah dikritik oleh al-Būṭī dengan pendekatan teks dan konteks sejarah dan sains. Pendekatan teks digunakan al-Būṭī untuk membantah argumentasi Ingkar Sunah dalam permasalahan otoritas Sunah di hadapan al-Qur'an dan permasalahan kemanusiaan seorang Nabi. Pendekatan konteks sejarah digunakan al-Būṭī untuk mengkritik argumen Ingkar Sunah dalam permasalahan penulisan dan pemalsuan hadis. Pendekatan konteks sains digunakan al-Būṭī untuk menjawab argumen Ingkar Sunah dalam permasalahan kontradiksi antara hadis dan logika. Hal ini menunjukkan bahwa kritik al-Būṭī terhadap argumen Ingkar Sunah hadir dalam bentuk yang sejalan dengan pemikiran Ingkar Sunah itu sendiri. Al-Būṭī telah mencoba mengikuti cara berpikir Ingkar Sunah dalam menggugat otoritas Sunah untuk mencari kelemahan cara berpikir Ingkar Sunah itu sendiri, sehingga kritik-kritik al-Būṭī dapat memberikan jawaban atas keraguan yang disampaikan Ingkar Sunah.

Catatan Akhir

- ¹ Hannan Putra, "Aliran Ingkarus Sunnah (4)," *Republika* Senin, 19 November 2012. <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/11/19/mdqo7i-aliran-ingkarus-sunnah-4>.
- ² Abdul Majid Khon, "Paham Ingkar Sunnah di Indonesia," *Teologia* 23, no. 1 (2012), 61.
- ³ Marghoob ibn Safdar, "Al-Quraniyun: al-Manbudun fi al-Islam," *Fanack* Kamis, 19 Desember 2019. <https://fanack.com/ar/religions/quranists-islams-outcasts/>.
- ⁴ Ibrahim al-Nimah, "Fitnat al-Quraniyin," *Islamsyria* Kamis, 8 November 2018. https://islamsyria.com/site/show_articles/11958.
- ⁵ Inama Anusantari, "Perspektif Orientalis dalam Mengkaji Hadits dan Bantahan Kaum Muslim: Perspektif Ignaz Goldziher, Joseph Franz Schacht, dan Muṣṭafā al-A'zamī," *Riwayah* 6, no. 1 (2020), 103-124.
- ⁶ Rizqa Ahmadi dan Wildani Hefni, "Polemik Otoritas Hadis: Kontribusi Aisha Y. Musa dalam Penguatan Hadis sebagai Kitab Subi," *Mutawatir* 10, no. 1 (2020), 44-46.
- ⁷ Aisha Y. Musa, *Hadith as Scripture: Discussions on the Authority of Prophetic Traditions in Islam* (Palgrave Macmillan, 2008), 79.
- ⁸ Khoridatul Mudhiyah, "Pemikiran Daud Rasyid terhadap Upaya Ingkar Sunnah Kelompok Orientalis di Indonesia," *Addin* 7, no. 2 (2013): 431-450.
- ⁹ Daud Rasyid, *Al-Sunnah fī Indunisiyā: Bayn Anṣārihā wa Khusūmihā* (Jakarta: Usamah Press, 2001), 28.
- ¹⁰ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 1, 28-30 dan 2, 11.
- ¹¹ Jamila Shaukat, "Classification of Hadith Literature," *Islamic Studies* 24, 3 (1985), 358
- ¹² Muḥammad Abū Zahrah, *Al-Shāfi'ī Ḥayātuh wa 'Aṣrūh: Ara'uh wa Fiqhuh* (Kairo: al-Māḥādi, 1996), 118.
- ¹³ Suhandi, "Ingkar Sunnah (Sejarah, Argumentasi, dan Respons Ulama Hadits)," *Al-Dzikra* 9, no. 1 (2015), 109-110.
- ¹⁴ Abdul Hakim Wahid, "The Methode of Understanding Hadith on Shāfi'i's View on His Book al-Risala | منهج فهم السنة النبوية عند الامام الشافعي في كتابه الرسالة" *AL-Zahra: Journal for Islamic and Arabic Studies* 13, no. 1 (2016), 76-95.
- ¹⁵ Jan Blommaert and Chris Bulcean, "Critical Discourse Analysis," *Annual Review of Antropology* 29 (2000), 447-466; dan Paul Stenner and Harriette Marshal, "Critical Discourse Analysis?," *Discourse & Society* 6, no. 4 (1995), 568-570.
- ¹⁶ Teun A. van Dijk, "Principles of Critical Discourse analysis," *Discourse & Society* 4, no. 2 (1993), 252-254.
- ¹⁷ Tri Rina Budiwati, "Representasi Wacana Gender dalam Ungkapan Berbahasa Indonesia dan Bahasa Inggris: Analisis Wacana Kritis," *Kawistara* 1, no. 3 (2011), 301.
- ¹⁸ Abdul Majid Khon, *Pemikiran Modern dalam Sunnah* (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2011), 25
- ¹⁹ Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Buṭī, *Hādẓā Wālidī* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1415 H.), 55.
- ²⁰ Nanik Mujiati dan Lukman Hakim, "Pemikiran al-Buṭī tentang Problematika Dakwah," *Mediakita* 3, no. 1 (2019), 23.
- ²¹ Shah Muin al-Din Hashimi, "Trends in Fiqh al-Sirah during the Twentieth Century," *Fikr-o Nazar* 49, no. 2-3 (2011-2012), 111-147.
- ²² Felicitas Opwis, "Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory," *Islamic Law and Society* 12, no. 2 (2005), 216-217.
- ²³ Andreas Christmann, "Islamic Scholar and Religious Leader: Shaikh Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Buṭī," *Islamic Modernity: Muslim Intellectuals Respond*, Editor. J. Cooper, R.L. Nettler, dan M. Mahmoud (London and New York: I.B. Tauris, 2000), 58-60.
- ²⁴ Abdessamad Belhaj, "Jawdat Sa'īd and the Muslim Philosophy of Peace," *Islamic Peace Ethics*, Editor. Heydar Shadi (Jerman: Nomos Verlagsgesellschaft mbH, 2017), 238.
- ²⁵ Muhammad Haniff Hassan, "Rethinking Classical Jihad Ideas," *Counter Terrorist Trends and Analyses* 5, no. 3 (2013), 3-4.
- ²⁶ Nanda Himmatul Ulya, "Konsep Maslahat dalam Pandangan Sa'īd Ramadhan al-Buthi," *al-Maslahah* 15, no. 2 (2019), 202-203.
- ²⁷ Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Buṭī, *Yughāliṭūnaka idh Yaḡūlūna* (Beirut: al-Ṣādiq li al-'Ulūm, 2010), 8.
- ²⁸ Muṣṭafā al-A'zamī, *Dirāsāt fī al-Ḥadīs al-Nabawī* (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1400 H.), 142

²⁹ Sulaymān ibn 'Ash'ath ibn Ishāq Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd* (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣrīyah, t.t.), 4, 200 No. 4605; Muḥammad ibn 'Isā al-Tirmidī, *Sunan al-Tirmidī* (Kairo: Muṣṭafā al-Babī al-Ḥalabī, 1975), 4, 219 No. 1724 dan 5, 37 No. 2663; Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājāh, *Sunan Ibn Mājāh* (Kairo: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), 1, 6 No. 13; dan Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal Al-Shaybānī. *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal* (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2001), 39, 302 No. 23876.

³⁰ Muṣṭafā al-Sibā'ī, *al-Sunnah wa Makānatuhā fi al-Tashrī' al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Salām, 1998), 142.

³¹ Ummu Farida, *Kontribusi Pemikiran Musthafā Al-A'ḏzami dalam Studi Hadis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 217.

³² Ummu Farida, *Kontribusi Pemikiran Musthafā Al-A'ḏzami dalam Studi Hadis*, 221.

³³ Muḥammad Sa'id Ramadān al-Būṭī, *Yughālītūnaka idh Yaqūlūna*, 157.

³⁴ M. Muṣṭafā al-A'ḏzami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, terj. Ali Mustafa Yaqub (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018), 30.

³⁵ Muḥammad Sa'id Ramadān al-Būṭī, *Yughālītūnaka idh Yaqūlūna*, 167.

³⁶ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Dār Ṭūq al-Najāṭ, 2002), 7, 140.

³⁷ Abū Rayyah, *Aḏwā' 'alā al-Sunnah al-Muḥammadīyah* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.t.), 191.

³⁸ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 10, 311.

³⁹ Muḥammad Muḥammad Abū Shuhbah, *Difā' 'an al-Sunnah wa Radd Shubah al-Mustashriqīn wa al-Kuttāb al-Mu'āsirīn* (Kairo: Maktabat al-Sunnah, 1998), 349.

⁴⁰ Muḥammad Sa'id Ramadān al-Būṭī, *Yughālītūnaka idh Yaqūlūn*, 173.

⁴¹ M. Muṣṭafā al-A'ḏzami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, 30.

Daftar Pustaka

- Abū Dāwūd, Sulaymān ibn 'Ash'ath ibn Ishāq. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: al-Maktabah al-'Aṣrīyah, t.t.
- Abū Rayyah. *Aḏwā' 'alā al-Sunnah al-Muḥammadīyah*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.t.
- Abū Shuhbah, Muḥammad Muḥammad. *Difā' 'an al-Sunnah wa Radd Shubah al-Mustashriqīn wa al-Kuttāb al-Mu'āsirīn*. Kairo: Maktabat al-Sunnah, 1998.
- Abū Zahrah, Muḥammad. *Al-Shāfi'ī Ḥayātuh wa 'Aṣrūh: Arā'uh wa Fiqhuh*. Kairo: al-Māhādi, 1996.
- Aḥmad, Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal Al-Shaybānī. *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2001.
- Ahmadi, Rizqa dan Wildani Hefni, "Polemik Otoritas Hadis: Kontribusi Aisha Y. Musa dalam Peneguhan Hadis sebagai Kitab Subi," *Mutawatir*, Volume 10, No. 1 (2020).
- Anusantari, Inama. "Perspektif Orientalis dalam Mengkaji Hadits dan Bantahan Kaum Muslim: Perspektif Ignaz Goldziher, Joseph Franz Schacht, dan Muṣṭafā al-A'ḏzami," *Riwayah*, Volume 6, No. 1 (2020).
- Al-A'ḏzami, Muṣṭafā. *Dirāsāt fi al-Ḥadīs al-Nabawī*. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1400 H.
- , *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, terj. Ali Mustafa Yaqub. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018.
- Belhaj, Abdessamad. "Jawdat Sa'id and the Muslim Philosophy of Peace," *Islamic Peace Ethics*, Editor. Heydar Shadi. Jerman: Nomos Verlagsgesellschaft mbH, 2017.
- Blommaert, Jan and Chris Bulcean, "Critical Discourse Analysis," *Annual Review of Antropology* 29 (2000).
- Budiwati, Tri Rina. "Representasi Wacana Gender dalam Ungkapan Berbahasa Indonesia dan Bahasa Inggris: Analisis Wacana Kritis," *Kawistara*, Volume 1, No. 3 (2011).
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dār Ṭūq al-Najāṭ, 2002.

- Al-Būṭī, Muḥammad Sa‘id Ramadān. *Hādżā Walīdī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H.
 -----, *Yughālītūnaka idh Yaqūlūna*. Beirut: al-Ṣadiq li al-‘Ulūm, 2010.
- Farida, Ummu. *Kontribusi Pemikiran Musthafā Al-A‘dzami dalam Studi Hadis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Hassan, Muhammad Haniff. “Rethinking Classical Jihad Ideas,” *Counter Terrorist Trends and Analyses*, Volume 5, No. 3 (2013).
- Hashimi, Shah Muin al-Din. “Trends in Fiqh al-Sirah during the Twentieth Century,” *Fikr-o Nazar*, Volume 49, No. 2-3 (2011-2012).
- Ibn Mājah, Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Kairo: Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabīyah, t.t.
- Ibn Safdar, Marghoob. “Al-Quraniyun: al-Manbudun fi al-Islam,” Fanack Kamis, 19 Desember 2019. <https://fanack.com/ar/religions/quranists-islams-outcasts/>.
- Khon, Abdul Majid. “Paham Ingkar Sunnah di Indonesia,” *Teologia*, Volume 23, No. 1 (2012).
 -----, *Pemikiran Modern dalam Sunnah*. Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2011.
- Mudhiyah, Khoridatul. “Pemikiran Daud Rasyid terhadap Upaya Ingkar Sunnah Kelompok Orientalis di Indonesia,” *Addin*, Volume 7, No. 2 (2013).
- Musa, Aisha Y. *Hadith as Scripture: Discussions on the Authority of Prophetic Traditions in Islam*. Palgrave Macmillan, 2008.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Al-Nimah, Ibrahim. “Fitnat al-Quraniyin,” *Islamsyria* Kamis, 8 November 2018. https://islamsyria.com/site/show_articles/11958.
- Opwis, Felicitas. “Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory,” *Islamic Law and Society*, Volume 12, No. 2 (2005).
- Putra, Hannan. “Aliran Ingkarus Sunnah (4),” *Republika*, Senin, 19 November 2012. <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/11/19/mdqo7i-aliral-ingkarus-sunnah-4>.
- Rasyid, Daud. *Al-Sunnah fi Indunisiyā: Bayn Anṣārihā wa Khusūmihā*. Jakarta: Usamah Press, 2001.
- Shaukat, Jamila. “Classification of Hadith Literature,” *Islamic Studies*, Volume 24, 3 (1985).
- Al-Siba‘ī, Muṣṭafā. *al-Sunnah wa Makānatuhā fi al-Tashri’ al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Salām, 1998.
- Stenner, Paul and Harriette Marshal, “Critical Discourse Analysis?,” *Discourse & Society*, Volume 6, No. 4 (1995).
- Suhandi, “Ingkar Sunnah (Sejarah, Argumentasi, dan Respons Ulama Hadits),” *Al-Dzikra*, Volume 9, No. 1 (2015).
- Al-Tirmidhī, Muḥammad ibn ‘Īsā ibn Sawrah. *Sunan al-Tirmidhī*. Kairo: Shirkat Maktabat wa Maṭba‘at Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975.
- Van Dijk, Teun A. “Principles of Critical Discourse analysis,” *Discourse & Society*, Volume 4, No. 2 (1993).
- Wahid, Abdul Hakim. “The Methode of Understanding Hadith on Shafi’i’s View on His Book al-Risala | منهج فهم السنة النبوية عند الامام الشافعي في كتابه الرسالة,” *Al-Zabra: Journal for Islamic and Arabic Studies*, Volume 13, No. 1 (2016).